



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Iwanto Alias Acok Alias Pacok Anak Linus;
Tempat Lahir : Banyuke Pentek;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 10 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tekalong RT/RW 002, Desa Setia Jaya,
Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWANTO Als. ACOK Als. PACOK Anak LINUS bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikehendaki oleh orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A warna merah dengan nomor IMEI1 865723032402944 nomor IMEI2 865723032402951;

- 1 (satu) box handphone Xiaomi Note 5A warna merah dengan nomor IMEI1 865723032402944 nomor IMEI2 865723032402951.

Dikembalikan Kepada saksi SUWANDI Bin DANI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWANTO Als. ACOK Als. PACOK Anak LINUS, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar Ikan Lama RT 016 RW 009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui dan dikehendaki oleh yang berhak.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wib, saksi SUWANDI Bin DANI menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A warna merah dengan nomor IMEI1 865723032402944 nomor IMEI2 865723032402951 miliknya dan setelah selesai menyimpannya di rak tempat tidur dan saksi SUWANDI pun tidur.

Bahwa sekitar pukul 00.30, terdakwa yang sedang berada di sekitar Jalan Pasar Ikan dan melihat rumah saksi SUWANDI dan berusaha masuk ke

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi SUWANDI melalui samping rumah dan masuk lewat pintu belakang rumah dimana terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan membuka kunci dari dalam lewat jendela nako yang terbuka dan memasukan tangannya untuk membuka kunci pintu dari dalam. Setelah berhasil, terdakwa masuk lewat pintu belakang dan pergi menuju kamar bagian belakang dan melihat 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A yang sedang di cas. Terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan setelah selesai langsung keluar melalui pintu yang sama. Bahwa sekitar pukul 05.00 wib, saksi SUWANDI dibangunkan oleh istri saksi yang menanyakan handphone tersebut. Saksi SUWANDI tidak mengetahui hal tersebut dan mencari handphone namun tidak menemukan;

Bahwa sekitar bulan September 2019, saksi SUWANDI melihat bahwa facebooknya berubah foto dan saksi SUWANDI mendapat informasi bahwa ada yang telah ditangkap karena mencuri. Saksi SUWANDI segera mendatangi lokasi dan melihat bahwa terdakwa sama dengan foto yang ada di facebook. Saksi SUWANDI pun segera melaporkan terdakwa ke Kepolisian.

Perbuatan terdakwa IWANTO Als. ACOK Als. PACOK Anak LINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Nugroho Bin Sudiman, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan setelah Terdakwa diinterogasi di di Polsek Bengkayang ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.15 WIB di Jln Sadar/Belangko Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya setelah saya tiba di Polsek Bengkayang Brigadir Batara Tampubolon menceritakan kepada saya bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 05.15 WIB pada saat Brigadir Batara Tampubolon melaksanakan piket jaga, kemudian ia mendapatkan informasi bahwa ada warga yang telah mengamankan pencuri di Belangko, kemudian setelah itu Brigadir Batara dan Bripta Erik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kejadian setelah sampai Brigadir ada melihat warga sudah ramai dan terdakwa sudah dalam keadaan terikat, kemudian ada warga yang memberitahu bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Gedung Pancasila dan ketahuan oleh pemilik rumah setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polsek Bengkayang setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri handphone sebanyak tiga unit;

- Bahwa kami mendapatkan informasi dari Suwandi bahwa ia telah kehilangan handphone miliknya, kemudian setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa di Belangko terjadi pencurian yang mana Terdakwa sudah diamankan oleh warga setelah itu kami mendatangi lokasi dan membawa Terdakwa ke Polsek Bengkayang setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia telah mencuri handphone milik Suwandi;

2. Batara Tampubolon anak Simon Tampubolon, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan setelah Terdakwa diinterogasi di di Polse Bengkayang ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.15 WIB di Jln Sadar/Belangko Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 05.05 WIB saat saya sedang melaksanakan tugas piket, saya mendapatkan informasi bahwa ada warga yang mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian kemudian saya bersama Bripka Erik mendatangi lokasi dan setelah sampai kami melihat warga sudah ramai dan Terdakwa sudah dalam keadaan terikat setelah itu saya diberitahu oleh Nyartono menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumahnya setelah mendapatkan bukti yang cukup kami membawa Terdakwa ke Polsek Bengkayang, kemudian setelah di interogasi, terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah Suwandi dan Nyartono setelah itu kami meminta Terdakwa untuk menunjukan handphone yang telah dicurinya dari rumah Suwandi, dan handphone tersebut masih disimpan dan dicas di kandang ayam yang tak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari Gedung Pancasila;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah mendengar keterangan saisi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

Suwandi Bin Dani, lahir di Bengkayang, tanggal lahir 14 Mei 1972, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pasar Ikan Lama Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dikepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dan baru mengetahui sekira jam 05.00 WIB yang terjadi didalam rumah saksi di Jln Pasar Ikan Lama Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar menerangkan bahwa ia mengetahui telah terjadinya pencurian setelah bangun tidur sekira jam 05.00 WIB setelah istri saksi bertanya tentang keberadaan handphone yang mana sebelumnya saksi menyimpan handphone tersebut diatas kepala saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut disimpan dan dicas didalam kamar tepatnya di rak tempat tidur yang berada diatas kepala saksi;
- Bahwa benar setahu saksi Pencuri tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah karena pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka setelah terjadinya pencurian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik saksi yang telah hilang dicuri didalam rumahnya;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 23.30 WIB saksi masih menggunakan handphone tersebut sambil memutar lagu dan handphone tersebut dicas dirak tempat tidur diatas kepala saksi setelah itu saksi langsung tidur dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 05.00 WIB istri saksi membangunkan saksi dan menanyakan tentang keberadaan handphone tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa handphone tersebut dicas namun saat saksi menunjukkan tempat dicasnya handphone tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi melihat pintu dapur sudah dalam keadaan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan seingat saksi bahwa pintu tersebut memang dalam keadaan terbuka sebelum saksi tidur, setelah beberapa hari terjadinya pencurian tersebut saksi melihat foto profil di facebook milik saksi telah berganti dan berubah menjadi foto seorang laki-laki berambut agak panjang kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2019 sekira jam 05.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa warga telah menangkap seseorang setelah ketahuan melakukan pencurian di Jalan Belangko Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan kemudian saksi langsung mendatangi lokasi dimana orang tersebut diamankan warga dan setelah saksi lihat ternyata orang tersebut mirip dengan foto profil yang terpasang di facebook milik saksi;

- Bahwa benar kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengambil barang orang lain;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis namun untuk tanggalnya saya lupa dan seingat Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB disebuah rumah yang berada di Jalan Pasar Ikan Bengkayang;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone yang Terdakwa ambil adalah handphone android namun Terdakwa tidak tahu mereknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tepatnya diatas rak tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dari jalan yang ada disamping rumah lalu menuju pintu belakang dan setelah itu saya membuka kunci pintu rumah dari jendela setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar dari melalui pintu rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk saya pakai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa berjalan dari rumah teman Terdakwa menuju ke daerah pasar ikan untuk mencari rumah yang akan Terdakwa jadikan target, setelah itu Terdakwa melihat ada rumah yang kosong lalu Terdakwa mengecek suasana disekeliling rumah tersebut setelah aman Terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah itu saya membuka kunci pintu tersebut melalui

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela yang mana salah satu bagian kaca sebelumnya memang sudah tidak ada setelah masuk kedalam rumah saya menuju kedalam kamar dan mengambil handphone, kemudian Terdakwa keluar dari pintu yang sebelumnya sudah Terdakwa buka dan Terdakwa langsung pulang, kemudian beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2019 sekira jam 04.30 WIB saya pergi ke gedung pancasila dengan tujuan melakukan pencurian setelah itu Terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang akan Terdakwa jadikan target, kemudian setelah Terdakwa melakukan pencurian di dekat gedung pancasila tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah dan dikejar juga dibantu oleh warga setempat, setelah berhasil menangkap Terdakwa warga lalu menghubungi polisi setelah itu datang anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiami Note 5A warna Merah dengan nomor imei 1 : 865723032402944, nomor imei 2 : 865723032402951;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Note 5A warna Gold dengan nomor imei 1 : 865723032402944, nomor imei 2 : 865723032402951;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis namun untuk tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB disebuah rumah kosong yang berada di Jalan Pasar Ikan Bengkayang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2019 sekira jam 04.30 WIB saya pergi ke gedung pancasila dengan tujuan melakukan pencurian setelah itu Terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang akan Terdakwa jadikan target, kemudian setelah Terdakwa melakukan pencurian di dekat gedung pancasila tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah dan dikejar juga dibantu oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dari jalan yang ada disamping rumah lalu menuju pintu belakang dan setelah itu saya membuka kunci pintu rumah dari jendela setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar dari melalui pintu rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang terhadapnya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu Terdakwa Iwanto Alias Acok Alias Pacok Anak Linus dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan benar bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”;

Yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis pada akhir bulan Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB disebuah rumah kosong yang berada di Jalan Pasar Ikan Bengkayang bertempat di rumah milik Suwandi Bin Dani di Jalan Pasar Ikan Bengkayang telah mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Gold;

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda ‘kepunyaan orang lain itu’ tidaklah perlu Benar Bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu “Bukan kepunyaan pelaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Benar Bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa “orang lain” pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Gold milik Suwandi Bin Dani;

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Gold milik saksi Suwandi Bin Dani tanpa seijin dari saksi Suwandi Bin Dani pemilik handphone tersebut;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil kedua unit handphone tersebut pada malam hari yaitu pukul 02.00 wib (masuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) bertempat di Jalan Pasar Ikan Bengkayang milik Sdr. Suwandi Bin Dani, yang mana kedua unit handphone tersebut bukan milik terdakwa dan pada saat terdakwa mengambil kedua unit handphone tersebut para saksi sedang tidak berada di rumah, sehingga tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang mengambil handphone tersebut;

Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Merah dengan nomor imei 1 : 865723032402944, nomor imei 2 : 865723032402951;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 5A warna Gold dengan nomor imei 1 : 865723032402944, nomor imei 2 : 865723032402951;

yang telah disita dan milik dari Suwandi Bin Dani, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suwandi Bin Dani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwanto Alias Acok Alias Pacok Anak Linus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiami Note 5A warna Merah dengan nomor imei 1 : 865723032402944, nomor imei 2 : 865723032402951;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Note 5A warna Gold dengan nomor imei 1 : 865723032402944, nomor imei 2 : 865723032402951;

Dikembalikan kepada saksi Suwandi Bin Dani.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh Doni Silalahi, S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

DONI SIALALHI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12